PEMERINTAH
KABUPATEN KEDIRI

RENCANA KERJA

TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI

Jl. Pamenang No. 1 Sukorejo
Ngasem - Kediri
Telp : (0354) 689077



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini adalah sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan masyarakat khususnya pelayanan bidang administrasi kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan diwaktu yang akan datang.

Kediri, - - 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI

WIRAWAN, S.E., M.M. Ak.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710530 199703 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABELiii

BAB I. PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang1

1.2 Landasan Hukum2

1.3 Maksud dan Tujuan6

1.4 Sistematika Penulisan6

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah25

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah30

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....36

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH …….. 37

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....37

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....40

3.3 Program dan Kegiatan.....40

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD58

BAB V. PENUTUP60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 8

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 13

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025 33

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kediri 36

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 46

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 47

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 49

Tabel 4.1 Rencana Program atau Kegiatan Sesuai RKPD Tahun 2025 58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode dalam satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi, Rencana Kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap SKPD wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun. Renja berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan (renstra) ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan dapat memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja SKPD sesuai dengan tupoksinya.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri merupakan pedoman pokok pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri disusun mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait, baik yang dihasilkan oleh komponen vertikal maupun horizontal. Dari komponen vertikal dapat digunakan sebagai acuan adalah Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga. Dari sisi horizontal, Rencana Kerja ini pun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, RPJMD Kabupaten, dan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri diawali dengan proses penyampaian usulan masing-masing bidang, selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja. Setelah melalui berbagai masukan dilanjutkan dengan proses penetapan sebagai dokumen Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang berpedoman pada berbagai peraturan terkait.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri disusun dengan memperhatikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tahun sebelumnya, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikator pembiayaan 5 (lima) tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuka Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 182);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 39);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai arah dan pedoman dalam menjalankan program / kegiatan selama tahun 2025;
2. Sebagai dasar untuk mengendalikan atau memantau pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tahun 2025 berjalan secara efektif dan efisien sehingga Pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan;
2. Sebagai masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri adalah terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelayanan. Adapun sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat serta memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan.

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana tersebut diatas, program kerja dan kegiatan harus direncanakan dengan baik dan tetap mengacu pada RPJMD. Demikian halnya untuk pelaksanaan program kerja dan kegiatan harus sesuai dengan yang sudah direncanakan. Pada tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2023 sejumlah Rp. 12.287.941.519 (Dua belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 11.950.871.414 (Sebelas milyar Sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah) atau sebesar 97,26%.

Tabel 2.1

Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN		CAPAIAN (output/outcome)	ALOKASI		(%)
				Target	Realisasi	
1	***Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***		**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**	**7.871.523.519**	**7.589.800.305**	**96,42**
	1	***Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***	***3.962.300***	***3.497.300***	
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.166.000	806.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		CAPAIAN	ALOKASI		(%)
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen EKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.023.400	1.023.400	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	741.700	671.700	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.031.200	996.200	
	2	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah***	***3.890.359.000***	***3.678.408.484***	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangn ASN	3.735.609.000	3.524.328.984	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.275.000	5.024.500	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	148.580.000	148.405.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	895.000	650.000	
	3	***Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah***	***Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah***	***5.529.100***	***5.449.100***	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Admnistrasi Barang Milik Daerag pada Perangkat Daerah	5.529.100	5.529.100	
	4	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Cakupan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***72.332.600***	***67.269.400***	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.350.000	1.050.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	44.252.400	43.972.400	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	17.446.000	13.225.000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	9.284.200	9.022.000	
	5	***Admnistrasi Umum Perangkat Daerah***	***Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum***	***2.485.071.998***	***2.472.898.977***	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paker Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	5.426.363	5.359.200	
		Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket	107.055.019	104.731.802	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		CAPAIAN	ALOKASI		(%)
		dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dusediakan			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Disediakan	38.933.265	38.529.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	1.203.078.000	1.202.835.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3.821.400	3.810.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	979.095.951	6.874.676	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	144.400.000	142.662.700	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Bernasis Elektronik pada SKPD	3.262.000	2.750.000	
	6	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah barang milik daerah yang diadakan untuk menunjang urusan pemerintah daerah***	***439.280.500***	***436.869.930***	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	146.549.600	145.970.530	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	278.855.900	278.855.900	
		Pengadaan Aset tak Berwujud	Jumlah unit Aset tak berwujud yang disediakan	13.875.000	13.875.000	
	7	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***	***706.927.000***	***665.556.064***	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	8.116.300	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dab Listrik yang disediakan	189.563.000	184.206.924	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	508.364.000	473.232.840	
	8	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Laporan Aset Tetap yang terpelihara***	***268.061.021***	***259.851.050***	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17.119.532	14.714.700	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54.018.364	49.462.300	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang Milik Daerah Penunjang	146.150.000	145.714.050	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		CAPAIAN	ALOKASI		(%)
			Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50.773.125	49.950.000	
2	**Program Pendaftaran Penduduk**		**Kepemilikan dokumen kependudukan**	**3.002.261.000**	**2.980.107.097**	
	1	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan perekaman dan pencetakan KTP Elektronik	3.000.198.500	2.978.330.397	
			Cakupan kepemilikan KK			
			Cakupan kepmilikan KIA			
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan Administrasi Kependudukan	5.225.000	5.130.550	
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil pencatatan, Penatausahaan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1.793.761.000	1.793.565.000	
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.201.212.500	1.179.634.847	
	2	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.062.500	1.776.700	
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk	2.062.500	1.776.700	
3	**Program : Pencatatan Sipil**		**Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil**	**1.282.080.000**	**1.261.751.112**	
	1	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	1.280.017.500	1.259.743.512	
			Kematian yang dilaporkan dan dibuatkan akta kematian			
			Perkawinan yang dilaporkan dan diberikan akta perkawinan			
			Perceraian yang dilaporkan dan dibuatkan akta perceraian			
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	33.705.000	33.145.000	
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1.246.312.500	1.226.598.512	
	2	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan sipil	Tertib Adinistrasi Pencatatan Sipil	2.062.500	2.007.600	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		CAPAIAN	ALOKASI		(%)
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	2.062.500	2.007.600	
4	**Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan**	**124.552.000**	**114.312.900**	
	1	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya data kependudukan dan dimanfaatkan oleh lembaga pengguna	28.652.000	22.070.000	
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	18.082.000	15.200.000	
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10.570.000	6.870.000	
	2	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Jaringan Sistem Administrasi Kependudukan berjalan	95.900.000	95.900.000	
		Fasilitasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi	95.900.000	95.900.000	
5	**Program : Pengumpulan Data Kependudukan**		**Jumlah Buku Profil Perkembangan Penduduk**	**7.525.000**	**7.525.000**	
	1	Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Perkembangan Penduduk	7.525.000	7.525.000	
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data Kependudukan Kabupaten/Kota	9.625.000	4.800.000	
TOTAL ANGGARAN				**12.287.941.519**	**11.950.871.414**	**97,26**

Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tahun 2023 dapat dijadikan tolok ukur dalam merencanakan dan melaksanakan Renja tahun 2025. Secara umum rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2023 ditampilkan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program/ kegiatan Renja PD 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2	**12**	**001**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%							
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
2	12	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program/ kegiatan Renja PD 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						SKPD								
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100
2	**12**	**001**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang		31 orang	31 orang	100	29 orang	31 orang	100
2	12	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100
2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100
2	12	11	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program/ kegiatan Renja PD 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun								
2	**12**	**001**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**									
2	12	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2	**12**	**001**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
2	12	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100
2	12	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	390 orang		795 orang	795 orang	100	740 orang	740 orang	100

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program/ kegiatan Renja PD 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	95 orang		83 orang	83 orang		101 orang	101 orang	100
2	**12**	**001**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kator yang disediakan	3 Paket		1 Paket	1 Paket	100	3 Paket	3 Paket	100
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket		1 Paket	1 Paket	100	3 Paket	3 Paket	100
2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Dokumen		2 paket	2 paket	100	12 Dokumen	12 dokumen	100

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program/ kegiatan Renja PD 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					undangan	Perundang-undangan								
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		1.512 lap	1.350 lap	89.2	12 Laporan	12 Laporan	100
2	12	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
2	12	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		1 Dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
2	**12**	**001**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	3 unit		4 paket	4 paket	100	3 unit	3 unit	100
2	12	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 unit		12 paket	12 paket	100	12 unit	12 unit	100

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program/ kegiatan Renja PD 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	2 unit		1 paket	1 paket	100	2 paket	2 paket	100
2	**12**	**001**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	12 Laporan		480 paket	235 paket	48.96	12 Laporan	12 Laporan	100
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ir dan Listrik yang disediakan	12 Laporan		24 paket	18 paket	75	12 Laporan	12 Laporan	100
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan		48 paket	36 paket	75	12 Laporan	12 Laporan	100
2	**12**	**001**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit		1 paket	1 paket	100	1 unit	1 unit	100
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas	9 unit		18 paket	18 paket	100	5 unit	5 unit	100

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program/ kegiatan Renja PD 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	264 unit		31 paket	31 paket	100	264 unit	264 unit	100
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit		1 paket	1 paket	100	1 unit	1 unit	100
2	**12**	**2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**									
2	**12**	**002**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**									
2	12	002	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
2	12	002	2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil pencatatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas pendaftaran penduduk	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program/ kegiatan Renja PD 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	002	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan		12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
2	**12**	**002**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**									
2	12	002	2.03	1	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
2	**12**	**3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**									
2	**12**	**003**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**									
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12 Dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	3 Layanan		3 layanan	3 Layanan	100	3 layanan	3 Layanan	100
2	**12**	**003**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**									

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program/ kegiatan Renja PD 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	3	2.02	3	Koordinasi antar Lembaga pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota Dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	-	1 laporan	1 Laporan	100	1 laporan	1 Laporan	100
2	**12**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMNISTRASI KEPENDUDUKAN**									
2	**12**	**004**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**									
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	2 Dokumen		2 data	2 data	100	2 dokumen	2 dokumen	100
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	9 dokumen	2 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	8 dokumen	8 dokumen	100
2	**12**	**004**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**									

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program/ kegiatan Renja PD 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan		370 jaringan	370 jaringan	100	4 laporan	4 Laporan	100
2	**12**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**									
2	**12**	**005**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**									
2	12	5	2.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100

Realisasi capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sesuai RPJMD tahun 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Untuk kepemilikan KTP di Kab. Kediri realisasi sejumlah 97,53% dihitung dari jumlah penduduk 1.684.454 dan wajib KTP 1.310.990, sedangkan yang sudah melakukan perekaman 1.278.637. Jika dibandingkan dengan target 100% dapat dikatakan baik.

2. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK).

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu Keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarga. Di Kabupaten Kediri capaian kepemilikan Kartu Keluarga sejumlah 99,87% dihitung dari jumlah penduduk wajib KK sejumlah 598.165 dan yang sudah memiliki KK sejumlah 597.373. Hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk kepengurusan KK sudah sangat tinggi. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kediri sudah melakukan beberapa kemudahan dalam kepengurusan KK melalui Program Pelayanan Satu Hari Jadi (Sahaja), yaitu Sahaja lekat di kecamatan, Sahaja Keliling desa, Sahaja Suka dan melalui aplikasi *Sahaja Online* dan *Sahaja Prima*.

3. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dihitung dari jumlah anak yang sudah memiliki KIA dibandingkan dengan jumlah anak yang wajib memiliki KIA (anak usia kurang dari 17 tahun) jumlah anak wajib KIA/dibawah umur 17 tahun = 399.403, penerbitan KIA tahun 2023 sejumlah 189.352 tercapai 47,41%. Kartu Identitas Anak selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak usia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Akta Kelahiran.

Akta Kelahiran merupakan bukti legal hubungan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini anak hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja. Cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk bayi ber akta kelahiran 95,52%, dengan dasar data jumlah anak usia 0 – 18 tahun sebanyak 424.876 dan jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran sebanyak 405.831.

6. Pemanfaatan data kependudukan (PKS) dengan OPD

Merupakan indikator yang menampilkan jumlah OPD yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dispendukcapil terkait pemanfaatan data kependudukan. Di Tahun 2023 ada 7 OPD yang telah melakukan PKS dengan Dispendukcapil yaitu :

- Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kediri
- Badan Pendapatan Daerah
- Dinas Sosial
- Dinas Kesehatan
- Dinas Pertanian dan Perkebunan
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- Dinas Pendidikan

.

7. Survei Kepuasan Masyarakat

Dari Survei SKM tahun 2019 nilai 86,77, tahun 2020 nilai 95,5, dan pada tahun 2021 nilai 88,17 di tahun 2022 sebesar 88,20 dan di tahun 2023 dengan nilai 94,54 Dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, hal tersebut dikarenakan adanya berbagai inovasi terkait pelayanan seperti pelayanan sahaja lekat, sahaja lekat sabtu ceria, sahaja keliling desa, sahaja *sayang gadis* , *putih abu-abu* dan sahaja online via android juga sahaja prima yang dilaksanakan dengan instansi terkait yang sudah melakukan perjanjian Kerjasama. Serta Inovasi terbaru dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yautu Sahaja Suka.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menilai kinerja suatu SKPD diperlukan indikator kinerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, telah ditetapkan indikator kinerja yang sudah disahkan dalam bentuk Keputusan Bupati Kediri nomor 188.45/113/418.08/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026.

Sesuai dengan fungsinya Dinas Dukcapil mempunyai kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan fungsi tersebut tugas utama Dinas Dukcapil memberikan pelayanan dokumen administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka seluruh Penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan. Hal ini dikuatkan dengan disahkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 25 Tahun 2009.

Dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan Dinas Dukcapil menetapkan standar pelayanan sesuai yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 800/157/418.32/2022 tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Kabupaten Kediri.

Standar Pelayanan dari sebuah unit pelayanan publik harus mencantumkan komponen-komponen dasar dalam pelayanan, yaitu :

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
14. Evaluasi kinerja pelaksanaan sesuai dengan standar pelayanan.

Budaya Kerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi ;

1. Akuntabel ; Produk dokumen resmi yang diterbitkan dan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Profesional ; Sumberdaya manusia selaku Aparatur Sipil Negara selalu berupaya meningkatkan kompetensinya, konsistensi dan komitmen pada pelayanan.
3. Inovatif ; Selalu melakukan pembaharuan kearah kemajuan individu dan organisasi untuk peningkatan pelayanan
4. Ramah, Sopan dan Jujur ; Dalam Memberikan pelayanan selalu mengedepankan keramahan, kesopanan dan kejujuran.

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan agar berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka telah disusun maklumat pelayanan yang berisi janji segenap aparatur Dinas Dukcapil untuk memberikan pelayanan yang baik sesuai standar pelayanan dengan disertai sanksi apabila maklumat dilanggar.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri memiliki beberapa output pelayanan adminduk, antara lain :

1. Biodata Penduduk
2. Kartu Keluarga
3. KTP-el & KIA
4. Surat Keterangan Pindah
5. Surat Keterangan Pindah Datang
6. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
8. Surat Keterangan Tempat Tinggal
9. Surat Keterangan Kelahiran
10. Surat Keterangan Lahir Mati
11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
12. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
13. Surat Keterangan Kematian
14. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
16. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
18. Akta Kelahiran
19. Akta Kematian
20. Akta Perkawinan
21. Akta Perceraian
22. Akta Pengakuan Anak

23.Akta Pengesahan Anak

Sesuai indikator kinerja utama, secara umum pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kediri

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	4	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12
1.	Persentase perekaman dan pencetakan KTP-El	97%	97,50%	98%	98,50%	99%	97,71%	97,13%	97,53%	98,50%	99%	Jumlah penduduk yang ber-KTP El dibagi jumlah penduduk usia kurang dari 17 tahun atau telah menikah
2.	Persentase Penduduk Wajib KK yang memiliki KK	82%	85%	87%	90%	92%	91,87%	95,9%	99,87%	90%	92%	Jumlah penduduk yang memiliki KK dibagi jumlah penduduk yang wajib ber KK
3.	Persentase Kepemilikan KIA	50%	50%	60%	70%	80%	35,05%	40,63%	47,41%	70%	80%	Jumlah penduduk yang memiliki KIA dibagi jumlah penduduk wajib KIA
4.	Persentase Anak Usia 0 – 18 tahun berakta kelahiran	97,50%	98%	98%	98,80%	99%	90,64%	94,38%	95,52%	98,80%	99%	Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun mempunyai akta kelahiran dibagi penduduk usia 0 – 18 tahun
5.	Pemanfaatan data kependudukan dengan OPD	5 OPD	6 OPD	7 OPD	8 OPD	9 OPD		4 OPD	7 OPD	8 OPD	9 OPD	Jumlah OPD yang sudah PKS
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,75%	96%	96,25%	96,5%	96,5%		88,20%	94,54%	96,5%	96,5%	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri adalah terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelayanan. Adapun sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat serta memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pelayanan dokumen kependudukan.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi diantaranya :

1. Dukungan anggaran dari APBN yang diwujudkan dalam bentuk bantuan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik mulai tahun 2023 sudah tidak ada, dan dipenuhi oleh APBD masing-masing daerah yang mana tetap menyesuaikan ketersediaan anggaran di daerah.
2. Kepastian status dari tenaga non ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK (PP Manajemen PPPK), tenaga kontrak yang saat ini bekerja di instansi pemerintah masih dapat bekerja paling lama hingga tahun 2023. Masalah yang kemudian muncul adalah kekuatan anggaran masing-masing instansi pemerintah untuk membiayai PPPK dan tenaga alih daya (outsourcing). UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD) memberikan penekanan mengenai batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD dan batas minimal belanja modal minimal sebesar 40% dari APBD. Penerapan kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan pelayanan publik yang akan terkendala setelah 28 November 2023 mengingat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri bergantung pada tenaga non ASN sebagai tenaga operator di seluruh titik layanan sebanyak 66 orang.
3. Adanya kebijakan dari pusat tentang SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat sehingga pelayanan administrasi kependudukan menyesuaikan dengan kebijakan tersebut, seperti misalnya dibutuhkan Perjanjian

Kerjasama (PKS) Ketika ada permintaan penyandingan data oleh SKPD lain terkait data kependudukan. Bilamana permintaan bersifat urgent dan banyak akan menjadi kendala karena dibutuhkan waktu untuk pengajuan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlebih dahulu.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah :

1. Pelaksanakan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Dispendukcapil Kabupaten Kediri.
3. Kendala system (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK)
4. Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat mengakibatkan beberapa kendala dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Sehingga memperlambat proses pengelolaan data dalam menyusun laporan, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Kediri maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon.

Sedangkan peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan :

1. Adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggaraan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Adanya dukungan anggaran yang berkesinambungan dari APBD dalam pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan administrasi kependudukan
3. Dilakukan inovasi berupa adanya layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket seperti pelayanan sahaja (satu hari jadi), sahaja sabtu ceria, pelayanan keliling ke desa-desa, pelayanan keliling untuk disabilitas (sayang gadis), Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan SKPD lain dan aplikasi pelayanan adminduk berbasis android yang diberi nama *sahaja online.*

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagai berikut :

1. Pelayanan Identitas Kependudukan Digital
2. Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) daru SIAK terdistribusi menjadi SIAK Terpusat yang berpengaruh pada proses pengolahan data, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon.
3. Peningkatan kualitas data kependudukan dalam rangka persiapan pemilukada tahun 2024;
4. Perlunya percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dan tingkat kinerja yang dicapai dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Dukcapil Kabupaten Kediri berdasarkan RKPD. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD Tahun 2025 seperti ditampilkan dalam tabel 2.4

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

Kabupaten Kediri

Nama Perangkat : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dispendukcapil Kab. Kediri**	**Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**6.942.309.975**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dispenduk-capil Kab. Kediri**	**Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**6.942.309.975**	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	4.286.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	4.286.400	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Daerah	3 Laporan	4.298.567.100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Daerah	3 Laporan	4.298.567.100	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	947.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	947.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	193.872.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	193.872.400	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	Persentase Pelaksanaan Adinistrasi Perangkat Daerah	100%	923.743.947	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	Persentase Pelaksanaan Adinistrasi Perangkat Daerah	100%	923.743.947	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 jenis	526.811.822	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 jenis	526.811.822	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	100%	682.900.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	100%	682.900.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintagan Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	4 jenis	311.180.906	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintagan Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	4 jenis	311.180.906	
II	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Dispendukcapil Kab. Kediri**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan**	**100%**	**1.812.608.470**	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Dispendukcapil Kab. Kediri**	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100%	**1.812.608.470**	
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil Kab. Kediri	Cakupan Kepemilikan KIA Cakupan kepemilikan KK Cakupan perekaman dan pencetakan KTP elektronik	80% 92% 99%	1.810.471.970	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil Kab. Kediri	Cakupan Kepemilikan KIA Cakupan kepemilikan KK Cakupan perekaman dan pencetakan KTP elektronik	80% 92% 99%	1.810.471.970	
2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil Kab. Kediri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	2.136.500	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil Kab. Kediri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	2.136.500	
III	**Program Pencatatan Sipil**	**Dispendukcapil Kab. Kediri**	**Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan Pencatatan Sipil**	**100%**	**919.820.000**	**Program Pencatatan Sipil**	**Dispendukcapil Kab. Kediri**	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan Pencatatan Sipil	100%	**919.820.000**	
1	Pelayanan Pencataan Sipil	Dispendukcapil Kab. Kediri	Kematian yang dilaporkan dibuatkan Akta Kematian Perceraian yang dilaporkan dibuatkan Akta Perceraian Perkawinan yang dilaporkan diberikan Akta Perkawinan Persentase anak usia 0 – 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	100% 100% 100% 99%	917.320.000	Pelayanan Pencataan Sipil	Dispendukcapil Kab. Kediri	Kematian yang dilaporkan dibuatkan Akta Kematian Perceraian yang dilaporkan dibuatkan Akta Perceraian Perkawinan yang dilaporkan diberikan Akta Perkawinan Persentase anak usia 0 – 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	100% 100% 100% 99%	917.320.000	
2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil Kab. Kediri	Tertib Administrasi Pencatatan Sipil	100%	2.500.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil Kab. Kediri	Tertib Administrasi Pencatatan Sipil		2.500.000	
IV	**Program Pengelolaan Informasi Adminitrasi Administrasi**	**Dispendukcapil Kab. Kediri**	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk**	**100%**	**930.472.000**	**Program Pengelolaan Informasi Adminitrasi Administrasi**	**Dispendukcapil Kab. Kediri**	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk**	**100%**	**930.472.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kependudukan					**Kependudukan**					
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Kegiatan Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	Dispendukcapil Kab. Kediri	Tersedianya Data Kependudukan dan Dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna	2 jenis	39.147.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Kegiatan Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	Dispendukcapil Kab. Kediri	Tersedianya Data Kependudukan dan Dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna	2 Dokumen	39.147.000	
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil Kab. Kediri	Jumlah Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berjalan Lancar	370 jaringan	891.325.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil Kab. Kediri	Jumlah Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berjalan Lancar	370 jaringan	891.325.000	
V	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Dispendukcapil Kab. Kediri**	**Tersusunnya Buku Profil Kependudukan**	**1 Dok**	**8.475.000**	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Dispendukcapil Kab. Kediri**	**Tersusunnya Buku Profil Kependudukan**	**1 Dokumen**	**8.475.000**	
1	Penyusunan Profil Kependudukan	Dispendukcapil Kab. Kediri	Jumlah data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dok	8.475.000	Penyusunan Profil Kependudukan	Dispendukcapil Kab. Kediri	Jumlah data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.475.000	
			TOTAL		**10.613.685.445**			**TOTAL**		**10.613.685.445**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat desa / kelurahan dan kecamatan.

Memperhatikan rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat desa / kelurahan dan kecamatan tahun 2024 yang menghimpun berbagai usulan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, terdapat beberapa program/ kegiatan yang diusulkan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1.	Pendaftaran Penduduk	26 Kecamatan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	1.812.608.470	
2.	Pencatatan Sipil	26 Kecamatan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Layanan Pencatatan Sipil	919.820.000	
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	26 kecamatan	Penngkatan kualitas pelayanan adminduk	930.472.000	
			TOTAL	**3.662.900.470**	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang tergolong besar, Dukcapil Kemendagri meliris data terbaru jumlah penduduk Indonesia di Tahun 2023 Semester II yaitu sebanyak 280.725.428 jiwa terdiri dari 141.671.644 penduduk laki-laki atau 50.47 % dan 139.053.784 penduduk perempuan atau 49.53 %. Sedangkan data penduduk di Kabupaten Kediri pada semester II Tahun 2023 sejumlah 1.684.454 jiwa terdiri dari laki-laki 849.958 jiwa (50,46%) dan perempuan 834.496 jiwa (49,54%). Terkait dengan jumlah penduduk yang besar tersebut diperlukan penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan merupakan keharusan.

Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati. Data kependudukan yang terus mutakhir merupakan salah satu sumber utama statistik hayati yang dinamis dan akurat. Statistik hayati menggambarkan hasil keseluruhan proses pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, dan evaluasi berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam kehidupan yang bersifat wajib, permanen, dan berkelanjutan. Selain data kependudukan yang dihasilkan oleh proses administrasi kependudukan, statistik hayati juga dibangun dari data yang dihasilkan oleh kementerian/lembaga, antara lain Badan Pusat Statistik dengan data sensus penduduk, dan Kementerian Kesehatan terkait catatan kematian dan penyebab kematian. Statistik hayati yang dinamis dan akurat merupakan sumber data utama untuk melakukan perumusan kebijakan serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.

Dalam upaya pengembangan Statistik Hayati tersebut, percepatan perluasan cakupan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil memerlukan strategi nasional sebagai strategi dan arahan kebijakan untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, integrasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan sehingga dapat menghasilkan statistik hayati yang mumpuni untuk dapat digunakan sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui strategi nasional diharapkan pelayanan Administrasi

Kependudukan menjadi lebih mudah dan terintegrasi dimana masyarakat dengan mudah menjangkau layanan dan secara sadar memutakhirkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Strategi nasional percepatan administrasi kependudukan untuk pengembangan statistik hayati merupakan upaya untuk lebih mengefektifkan implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta mempertimbangkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan komitmen regional. Strategi nasional percepatan administrasi kependudukan untuk pengembangan statistik hayati terdiri dari 5 (lima) strategi :

1. Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
2. Peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
3. Percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus;
4. Pengembangan dan peningkatan ketersediaan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
5. Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian/ lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati.

Tujuan dari strategi nasional percepatan administrasi kependudukan untuk pengembangan statistik hayati adalah:

1. Melaksanakan percepatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengembangan statistik hayati yang terus-menerus, universal, dan inklusif;
2. Mewujudkan kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk dan warga negara indonesia di luar negeri;
3. Menyediakan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Saat ini Dukcapil Kemendagri mengawal berbagai program strategis nasional bidang administrasi kependudukan. Adapun 7 program strategis Ditjen Dukcapil Kemendagri yaitu :

1. Perubahan SIAK Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat;
2. Pengembangan Layanan Adminduk Digital dalam Genggaman;
3. Penyiapan DP4 dan DAK 2 untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif 2024;
4. Penyiapan DP4 untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;
5. Pendataan Administrasi Kependudukan Penyandang Disabilitas;
6. Pendataan kemiskinan Ekstrim;
7. Penerapan Buku Pokok Pemakaman.

Kebijakan Baru Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan :

1. Pergeseran dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif
2. Perubahan asas peristiwa menjadi asas domisili
3. KTP El berlaku seumur hidup (sepanjang tidak ada perubahan elemen data)
4. Pelayanan adminduk tidak boleh dipungut biaya / gratis
5. Pejabat dukcapil diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri
6. Data Kependudukan untuk keperluan pembangunan dan pemerintahan menggunakan data Kemendagri
7. Rekam dan Cetak KTP El diluar domisili
8. Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran
9. Setiap makam memiliki Buku Pokok Pemakaman
10. Pengurusan KTP El dan Akta Kelahiran tanpa pengantar RT, RW, kel/Desa
11. Kartu Identitas Penduduk untuk semua usia
12. Layanan Digital : TTE, Kertas Putih, ADM dan Cetak Mandiri
13. Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Sesuai Instruksi Presiden untuk mempercepat tyransformasi digital dan keterpaduan Layanan Digital Nasional, melalui Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembayaran digital (digital payment) dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan publik yang berorientasi kepada pengguna. Presiden mengharapkan identitas kepada pengguna Identitas Digital sudah bisa digunakan sebagai kunci akses untuk mendapatkan pelayanan pemerintah melalui layanan SPBE prioritas pada bulan Juni 2024.

3.2. Tujuan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang selaras dengan Program Strategis Nasional adalah sebagai berikut :

Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
2. Meningkatkan sarana prasarana yang representatif
3. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan serta akurasi data base
4. Meningkatkan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan terkait pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , sasaran diarahkan pada :

1. Terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan yang baik
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur
3. Meningkatnya kompetensi aparatur
4. Meningkatnya kepemilikan Dokumen Kependudukan dan pencatatan Sipil serta validasi database

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri mengacu pada visi dan misi Bupati Kediri tahun 2021-2026 serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 mendukung program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kediri dalam bidang pelayanan publik, serta memprioritaskan pelaksanaan kebijakan nasional. Rumusan program dan kegiatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan juga faktor:

1. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan;
3. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat;
4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Program merupakan induk berbagai kegiatan yang terkait secara sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa bidang

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dalam rangka kerjasama guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang, jasa atau modal. Rencana Kerja program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) program dan 15 (lima belas) kegiatan. Rumusan rencana kerja program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. 3.3.1 Program, meliputi :

 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagai perangkat daerah yang melayani masyarakat secara langsung diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima dan profesional kepada masyarakat. Dengan didukung adanya penunjang pelaksanaan kinerja sehingga pelayanan dapat berjalan lancar dan masyarakat merasa puas terhadap pelayanan.

 2. Program Pendaftaran Penduduk

 Untuk mewujudkan pelayanan pendataan dan pencatatan administrasi kependudukan yang cepat, tepat dan akurat perlu didukung peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.

 3. Program Pencatatan Sipil

 Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan atas pencatatan dan penerbitan dokumen peristiwa penting dibutuhkan peningkatan pelayanan dan koordinasi antar lembaga. Sehingga dapat terciptanya pelayanan yang baik, cepat, dan tepat.

 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

 Pengelolaan administrasi kependudukan saat ini sedang ditingkatkan. Hal ini perlu ditingkatkan pemutakhiran terhadap data base kependudukan, di mana masih terjadi data ganda. Pemutakhiran data dapat dicapai dengan layanan penerbitan dokumen baik di dinas, kecamatan maupun melalui desa. Serta didukung dengan sarana prasarana yang dapat mendukung agar pemutakhiran data menjadi berkualitas dan up date. Dengan pelayanan penerbitan dokumen tersebut data menjadi diperbarui, sehingga tersedia data base kependudukan yang akuntabel.

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

 Dengan adanya pengelolaan profil kependudukan diharapkan dalam penyusunan data kependudukan dapat dilakukan penyediaan data untuk lintas lembaga agar membeprmudah urusan administrasi yang terakit dengan profil kependudukan. Saat ini upaya tersebut sedang ditingkatkan dengan didukung fasilitas sarana prasarana yang mendukung kinerja.

3.3.2. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

 Kegiatan ini berisi sub-sub kegiatan yang di mana dapat menunjang terlaksananya dokumen perencanaan dan evaluasi daerah. Mulai dari penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan dokumen kinerja serta evaluasi kinerja.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

 Kegiatan ini berkaitan dengan berlangsungnya penyusunan dokumen administrasi keuangan di dinas. Hal ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas di dinas dan kecamatan. Dalam penyusunan administrasi keuangan terdapat sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini, di antaranya seperti penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi dan penyusunan dokumen laporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

 Sehubungan dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang tugas dan pekerjaan, dibutuhkan pencatatan dan inventarisasi untuk mendukung kegiatan tersebut. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat ini yakni rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penatausahaan pada SKPD. Dengan hal tersebut akan dilakukan koordinasi pengelolaan barang daerah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

 Dalam meningkatkan pelaksanaan tugas dan pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, dibutuhkan monitoring, bimbingan serta evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah. Sehingga dengan dukungan tersebut digunakan

untuk mengukur kinerja perangkat daerah dan pegawai serta diharapkan nantinya pelayanan dan pelaksanan tugas dapat tercapai dengan maksimal.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

 Sehubungan dengan pelaporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah dalam melakukan pelaksanaan tugas dan pelayanan pada masyarakat, maka terdapat beberapa sub sub kegiatan yang dilakukan dalam memperlancar pelaksanaan tugas setiap harinya. Sub kegiatan yang termasuk dalam mendukung kegiatan ini mulai dari penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, instalasi listrik dan penerangan, peralatan rumah tangga hingga penatausahaan arsip dinamis pada SKPD.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

 Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan inovasi dalam pelayanan publik perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan. Kegiatan ini diadakan untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan, seperti pengadaan mebel, pengadaan peralatan mesin lainnya, dan aset tak berwujud.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

 Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dibutuhkan dalam terlaksananya kegiatan pelayanan publik dengan lancar. Sub sub kegiatan yang terkandung dalam kegiatan yaitu penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, serta jasa pelayanan umum kantor.

8. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

 Dengan adanya sarana dan prasarana penunjanng pelayanan publik yang telah ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, dibutuhkan adanya pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjamin sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi yang baik dan siap digunakan dalam melakukan tugas dan pekerjaan.

9. Pelayanan pendaftaran penduduk

 Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan dan dengan adanya perubahan bentuk dan sistem

dokumen kependudukan maka diperlukan pelayanan publik yang maksimal agar semua penduduk memiliki dokumen kependudukan.

10. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

 Dalam rangka penertiban dan penataan dokumen dan data kependudukan salah satunya melalui pendaftaran penduduk. Kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan baik bersifat sektoral maupun lintas sektor. Sehingga kegiatan ini perlu ditingkatkan agar dapat memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

11. Pelayanan Pencatatan Sipil

 Tingkat kesadaran masyarakat dibidang akta pencatatan sipil diwilayah Kabupaten Kediri pada saat ini masih relatif rendah sehingga saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan berbagai inovasi antara lain : pelayanan akta lahir online di desa untuk bayi yang baru lahir (usia s/d 60 hari) , melakukan pelayanan keliling satu hari jadi guna memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di 26 kecamatan dan pelayanan online melalui Sahaja Online.

12. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

 Adalah sebuah kewajiban bagi negara kita memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk. Kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil dilakukan dengan tujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga perlu ditingkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil masih perlu ditingkatkan dan dengan adanya perubahan bentuk dan sistem dokumen pencatatan sipil. Upaya yang dapat dilakukan untuk penertiban pelayanan yakni pelayanan publik yang maksimal agar semua penduduk memiliki dokumen pencatatan sipil.

13. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

 Dalam peningkatan pelayanan dan penyajian data untuk lembaga lain yang membutuhkan data kependudukan, maka Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran penting dalam hal penyajian data kependudukan Kabupaten Kediri. Oleh karena itu kegiatan ini dilakukan dengan didukung sub sub kegiatan di dalamnya seperti melakukan pengolahan dan penyajian data, kerja sama dengan OPD, dan inventarisasi data untuk kepentingan pembanguna daerah.

14. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

 Wilayah Kabupaten Kediri yang tersebar di 26 kecamatan dengan kondisi yang wilayah yang saling berjauhan perlu didukung sistem SIAK secara online demi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaporan.

15. Penyusunan Profil Kependudukan

 Dalam kebutuhan data kependudukan yang absolut dan terpecaya perlu adanya pembaharuan dan pemutakhiran data. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk lembaga lain yang membutuhkan data kependudukan yang paling update.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kediri tahun 2021-2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun tujuan yang tertuang dalam Renstra yaitu "Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik" dan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2025

No.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		TARGET SASARAN TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
1.	Membangun institusional penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan bersih	1	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.86
				2	Persentase perekaman dan pencetakan KTP Elektronik	98,5%
				3	Persentase penduduk wajib KK yang memiliki KK	90%
				4	Persentase kepemilikan KIA	70%
				5	Persentase penduduk usia 0-18 tahun ber akta kelahiran	98,5%
				6	Pemanfaatan data kependudukan dengan OPD	9 OPD

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran, misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan, upaya Dinas Dukcapil Kabupaten Kediri yaitu mensukseskan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk).

Guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat dilakukan dengan peningkatan perilaku aparatur untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan, menyederhanakan mekanisme dan syarat pelayanan administrasi kependudukan, membuat inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Sehingga pelayanan dapat berjalan efektif dan efisien, serta mengembangkan sistem pelayanan administrasi yang online dan terintegrasi antar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tahun 2025 ditampilkan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI KABUPATEN KEDIRI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani			
MISI 2 KABUPATEN KEDIRI : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
Membangun institusional penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan bersih	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	• Pendaftaran pelayanan administrasi kependudukan melalui Antrian Online yang dapat diakses masyarakat • Peningkatan pelayanan dilaksanakan melalui Sahaja Lekat, Sahaja Keliling, Aplikasi Sahaja Online, Sahaja Prima dan Sahaja Suka yang sudah melakukan Kerjasama dengan instansi pengguna • Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pegawai Dispendukcapil Kab. Kediri sehingga dapat melaksanakan tugas pelayanan semaksimal mungkin ke titik layanan kecamatan • Membangun jaringan sistem informasi kependudukan berbasis SIAK terpusat dalam rangka pemanfaatan data • Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendudukung untuk pelayanan adminduk dalam kondisi yang sudah out of product • Menyelenggarakan sosialisasi / bimtek persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan peserta dari desa dan kecamatan	• Pengajuan Revisi Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Adminduk untuk diusulkan penghapusan denda • Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan OPD lain untuk pemanfaatan data • Percepatan pelayanan melalui inovasi, antara lain : sahaja lekat, Sahaja keliling, Sahaja Online yang berbasis Android dan Sahaja Prima serta Sahaja Suka • Layanan pengiriman paket dokumen KTP-el dan KIA ke Kantor Kecamatan melalui Pos Indonesia • Semua layanan Administrasi Kependudukan tidak dipungut biaya (Pasal 79A) UU No. 24 Tahun 2013 • Surat Ka. Dispendukcapil Kab. Kediri No. 800/418.23/2021 tgl. 31-08-2021 Hal : Penghapusan Denda Administratif • Identitas digital menuju Dukcapil Go Digital : - Dokumen kependudukan kertas putih (PMDN 109 / 2019) - Tanda Tangan Elektronik / TTE (PMDN 7 / 2019) - Anjungan Dukcapil Mandiri / ADM (PMDN 7 / 2019)

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Tahun 2025 yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kediri mendukung program prioritas Kabupaten Kediri dan juga mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kediri yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026.

Mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, jumlah pagu indikatif yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebesar Rp. 10.613.685.445,- Selanjutnya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif kami sajikan rumusan rencana program, rencana kerja tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 sebesar Rp. 13.736.379.002,- dengan rincian sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	10.613.685.445	DAU		100 %	13.736.379.002
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	10.613.685.445	DAU		100 %	13.736.379.002
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	6.942.309.975	DAU		100 %	8.463.007.002
2	**12**	**001**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	**4.286.400**	DAK		100 %	3.983.000
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	1.465.200	DAU		100 %	1.131.900
2	12	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	946.800	DAU		100 %	1.061.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	835.200	DAU		100 %	771.900
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	1.039.200	DAU		100 %	1.108.200
2	**12**	**001**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	**4.298.567.100**	DAU		100 %	**4.297.596.000**
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	4.148.549.300	DAU		100 %	4.148.549.300
2	12	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	5.267.500	DAU		100 %	5.297.500
2	12	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	144.080.000	DAK		100 %	142.680.000
2	12	11	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	640.300	DAK		100 %	1.069.200

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
2	**12**	**001**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Barang MIlik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	**947.400**	DAU		100 %	**1.299.100**
2	12	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	947.400	DAU		100 %	1.299.100
2	**12**	**001**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Prosentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	**193.872.400**	DAU		100 %	**340.306.000**
2	12	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	1.350.000	DAU		100 %	2.400.000
2	12	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	30.756.400	DAU		100 %	66.148.000
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	21.758.000	DAU		100 %	21.758.000
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	140.006.000	DAU		100 %	250.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**12**	**001**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	**923.743.947**	DAU		100 %	**2.293.276.393**
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	2.567.430	DAU		100 %	10.000.000
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	118.406.050	DAU		100 %	10.621.073
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	41.174.118	DAU		100 %	42.505.785
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	180.191.850	DAU		100 %	1.222.816.532
2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	5.095.200	DAU		100 %	5.095.200
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	494.009.299	DAU		100 %	854.00.00
2	12	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	82.300.000	DAU		100 %	67.300.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**12**	**001**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	**59.310.635**	DAU		100 %	**522.200.000**
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel		Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	12.120.000	DAU		100 %	50.000.000
2	12	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	47.190.635	DAU		100 %	472.200.000
2	**12**	**001**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	**434.170.000**	DAU		100 %	**872.184.000**
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	9.000.000	DAU		100 %	32.500.000
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	175.010.000	DAU		100 %	171.560.000
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	250.160.000	DAU		100 %	668.124.000
2	**12**	**001**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	**256.204.509**	DAU		100 %	**258.408.621**
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	16.697.132	DAU		100 %	16.967.132

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya							
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	57.084.252	DAU		100 %	56.518.364
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	131.650.000	DAU		100 %	134.150.000
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	50.773.125	DAU		100 %	50.773.125
2	**12**	**2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Kepemilikan dokumen kependudukan**	**Dispendukcapil Kab. Kediri**	**100 %**	**1.496.517.465**	**DAU**		**100 %**	**3.136.342.480**
2	12	002	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KIA Cakupan Kepemilikan KK Cakupan perekaman dan pencetakan KTP Elektronik	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	1.494.454.965	DAU		100 %	3.112.542.480
2	12	002	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	5.987.500	DAU		100 %	49.000.000
2	12	002	2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	715.367.465	DAU		100 %	1.797.542.480

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk							
2	12	002	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	773.100.000	DAU		100 %	1.266.000.000
2	**12**	**002**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	**2.062.500**	DAU		100 %	**23.800.000**
2	12	002	2.03	1	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	2.062.500	DAU		100 %	23.800.000
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Layanan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	801.500.000	DAU		100 %	1.378.790.000
2	**12**	**003**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Kematian yang dilaporkan dibuatkan Akta Kematian	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	**799.400.000**	DAU		100 %	**1.371.380.000**
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Perceraian yang dilaporkan dibuatkan Akta Perceraian	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	25.200.000	DAU		100 %	101.830.000
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan	Perkawinan yang dilaporkan diberikan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	774.200.000	DAU		100 %	1.270.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Sipil	Akta Perkawinan							
2	**12**	**003**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Prosentase anak usia 0- 18 tahun yang memiliki Akta Keahiran	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	**2.100.000**	DAU		100 %	**6.960.000**
2	12	3	2.02	3	Koordinasi antar Lembaga pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	2.100.000	DAU		100 %	6.960.000
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMNISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan kualitas pelayanan penduduk	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	786.471.000	DAU		100 %	132.770.000
2	**12**	**004**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Tersedianya data kependudukan dan dimanfaatkan oleh lembaga pengguna	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	**24.071.000**	DAU		100 %	**32.300.000**
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	17.171.000	DAU		100 %	19.600.000
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	6.900.000	DAU		100 %	12.700.000
2	**12**	**004**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berjalan lancar	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	**762.400.000**	DAU		100 %	**100.470.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	807.250.000	DAU		100 %	100.470.000
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersusunnya Buku Profil Kependudukan	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	9.912.200	DAU		100 %	10.175.200
2	**12**	**005**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Jumlah Data Kependudukan Kabuaten/Kota	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	**9.912.200**	DAU		100 %	**10.175.200**
2	12	5	2.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dispendukcapil Kab. Kediri	100 %	9.912.200	DAU		100 %	10.175.200
TOTAL									**7.958.336.600**				**12.871.943.623**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri telah meng-*input* usulan rencana program dan kegiatan serta rincian belanja tahun 2024 ke dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagaimana ditampilkan dalam tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Rencana Program / Kegiatan sesuai RKPD Tahun 2025

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOMES) DAN INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	BELANJA LANGSUNG (Rp)
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Penatausahaan Keuangan Dan Kinerja Program Yang Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi Dinas**	**6.942.309.975**
1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Daerah	4.286.400
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan	4.298.567.100
3	Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen administrasi barang milik daerah	947.400
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Perangkat Daerah	193.872.400
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	923.743.947
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	526.811.822
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	682.900.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	311.180.906
II	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Kemilikan Dokumen Kependudukan**	**1.812.608.470**
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan perekaman KTP elektronik Cakupan kepemilikan KK, Cakupan KIA	1.810.471.970
2	Penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Jumlah penyelenggaran pendaftaran penduduk	2.136.500
III	**Program Pencatatan Sipil**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Catatan Sipil**	**919.820.000**
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Akta Kelahiran Anak, Cakupan Akta Kematian, Cakupan Akta Perkawinan, Cakupan Akta Cerai	917.320.000
2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Tertib Administrasi Pencatatan Sipil	2.500.000
IV	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk**	**930.472.000**
1	Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian	Tersedianya Data Kependudukan Dan Dimanfaatkan Oleh Lembaga Pengguna	39.147.000

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOMES) DAN INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	BELANJA LANGSUNG (Rp)
	Database Kependudukan		
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrsai Kependudukan	Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berjalan Lancar	891.325.000
V	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Tersusunnya Buku Profil Kependudukan**	**8.475.000**
1	Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Perkembangan Penduduk	8.475.000
TOTAL			**10.613.685.445**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kediri serta target dan sasaran pembangunan daerah yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan program dan kegiatan terkait peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Tahun 2025. Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Kediri. Diharapkan penyelenggaraan program / kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilaksanakan secara optimal, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan lebih lanjut.

Kediri, - - 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri

WIRAWAN, S.E., M.M. Ak.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710530 199703 1 003

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA